

## PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Kadek Dwi Marta Prandika<sup>1)</sup>, Putu Eka Trisna Dewi<sup>2)</sup>, Karyoto<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Indonesia

Email: [kadekprandika98@gmail.com](mailto:kadekprandika98@gmail.com)<sup>1)</sup>; [trisnadewi.ecak@gmail.com](mailto:trisnadewi.ecak@gmail.com)<sup>2)</sup>;

[yotoahmad@gmail.com](mailto:yotoahmad@gmail.com)<sup>3)</sup>

### **Abstract**

*The development of juvenile delinquency and criminal acts which is very significant at this time is influenced by several factors including, socio-economic factors, family factors (broken homes), social factors, environmental factors and rapid technological developments. Apart from the factors listed above, the most basic things are that children easily commit juvenile delinquency, where in current conditions children are rarely given an understanding regarding the consequences that will arise. Apart from that, the influencing factors are related to mitigating policies and the role of the government and existing officials who are still hesitant in making a decision. Actions carried out by children do not necessarily come from within the child, this also arises from environmental and social factors so that crimes will easily occur among children. From the actions taken there will also arise sanctions or a criminal process which will have a deterrent effect on children. This research uses a normative juridical method, by analyzing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using normative and qualitative juridical analysis, then arranged systematically. The types of legal materials that will be used are in accordance with the purpose of discussing this material, namely: Primary legal materials consisting of: Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

**Keywords** : juvenile delinquency, policy, juvenile criminal justice system

### **Abstrak**

Berkembangnya kenakalan remaja dan tindak pidana yang sangat signifikan pada saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor sosial-ekonomi, faktor keluarga (broken home), faktor pergaulan, faktor lingkungan dan perkembangan teknologi yang pesat. Selain faktor yang tertera diatas hal yang paling mendasar, sehingga anak dengan mudah melakukan kenakalan remaja, dimana dalam kondisi saat ini anak jarang diberikan suatu pemahaman terkait dengan akibat-akibat yang akan timbul. Selain itu, faktor yang mempengaruhi terkait dengan kebijakan yang meringankan dan peran pemerintah serta aparat yang ada masih ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Tindakan yang dilakukan anak tidak serta merta berasal dari dalam diri sang anak, hal ini juga timbul dari faktor lingkungan dan pergaulan sehingga tindak kejahatan akan dengan mudah

terjadi di kalangan anak-anak. Dari tindakan yang dilakukan juga akan timbul sanksi atau proses pemidanaan yang dimana untuk memberikan efek jera kepada anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci :** Kenakalan Remaja, Kebijakan, Sistem Peradilan Pidana Anak

### A. Pendahuluan

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orangtuanya untuk dibina, diasuh, dididik dan dilindungi demi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak yang baik<sup>1</sup>. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang kedepannya akan diberikan tanggung jawab untuk mengatasi suatu permasalahan dan memimpin perkembangan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Konsepsi anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA), yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini ialah anak yang

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan anak, dijelaskan bahwa Anak adalah mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana<sup>2</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18

---

<sup>1</sup>Lysa Anggaryni, 2016, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, h. 127.

<sup>2</sup> Purwoko, T, 2013, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota

Balikpapan, *Jurnal Sosiologi*, Volume 1 Nomor 4, Universitas Lampung, h. 13-25.

(delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU SPPA jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Perlindungan hak-hak Anak sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dituangkan dalam UU SPPA. Selain UU SPPA sebagai upaya memberikan perlindungan kepada Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan sebuah perlindungan yang tertera pada pasal 28B ayat (2) yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, di era saat ini, banyak sekali hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal sehingga anak merasa mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya. Timbulnya, hal seperti ini juga menyebabkan anak terjerumus ke dalam suatu pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas yang tidak dapat dipilah dan dibendung

oleh anak, maka pergaulan tersebut mengarahkan kepada hal negatif, sehingga anak akan dengan mudah untuk melakukan sebuah tindakan kenakalan remaja maupun tindakan pidana. Berkembangnya kenakalan remaja dan tindak pidana yang sangat signifikan pada saat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor sosial-ekonomi, faktor keluarga (broken home), faktor pergaulan, faktor lingkungan dan perkembangan teknologi yang pesat. Faktor-faktor yang ada ini menyebabkan rentannya timbul kenakalan remaja dikalangan anak-anak.

Selain faktor yang tertera diatas hal yang paling mendasar, sehingga anak dengan mudah melakukan kenakalan remaja , dimana dalam kondisi saat ini anak jarang diberikan suatu pemahaman terkait dengan akibat-akibat yang akan timbul. Selain itu, faktor yang mempengaruhi terkait dengan kebijakan yang meringankan dan peran pemerintah serta aparat yang ada masih ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Disisi lain, terkadang pihak-pihak gencar melakukan sosialisasi terkait

bahaya kenakalan remaja, namun dalam hal ini sasaran yang di bidik tidak pernah tepat terhadap sasaran, sehingga hal yang dilakukan dirasa kurang efektif dalam menangkal suatu kenakalan remaja. Faktor terakhir yang menjadi permasalahan yaitu terkadang orang tua salah dalam memberikan pemahaman terhadap anaknya, yang dimana terkadang mengedepankan emosional dan egois sehingga menyebabkan anak enggan untuk bercerita terkait permasalahan yang dialami, sejatinya seorang anak berhak untuk diberikan pemahaman yang baik dan patut diapresiasi atas hal baik yang telah dilakukan dan selalu meluruskan bilamana terdapat kekeliruan yang dilakukan.

Tindakan yang dilakukan anak tidak serta merta berasal dari dalam diri sang anak, hal ini juga timbul dari faktor lingkungan dan pergaulan sehingga tindak kejahatan akan dengan mudah terjadi di kalangan anak-anak. Dari latar belakang masalah diatas maka dalam hal ini penulis mengangkat judul ” Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”,

dalam hal ini penulis berharap untuk dapat mengetahui sejauhmana suatu aturan yang ada mengcover sebuah permasalahan yang dialami seorang anak.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Bahan hukum

sekunder terdiri dari referensi berupa: literatur-literatur ilmu hukum, karya-karya ilmiah hukum di bidang Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana<sup>3</sup>

## **C. Pembahasan**

Kasus tindak pidana di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun anak-anak juga dapat berkonflik dengan hukum, sehingga pemerintah dalam hal ini andil untuk mengeluarkan beberapa kebijakan hukum guna memberi suatu kepastian hukum serta efek jera pada pelaku kejahatan. Prosedur penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yakni: (a) Penyelidikan; (b) Penyidikan; (c) Penuntutan; (d) Pemeriksaan perkara di pengadilan; (e) Eksekusi putusan pengadilan<sup>4</sup>. Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang

---

<sup>3</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 7

<sup>4</sup> Putu Gede Suriawan & Putu Eka Trisna Dewi, 2022, Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/Pn Srp), *Jurnal Yusthima*, Volume 2 Nomor 1, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 54

telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Kebijakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang bertentangan dengan undang-undang telah diterbitkan Undang-undang yang mengatur hal tersebut, diantaranya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>5</sup>. Dengan adanya aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, diharapkan untuk dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan anak agar adil serta selaras dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pada pelaku kejahatan dibedakan antara orang dewasa dengan anak. Sistem pemidanaan anak lebih mengacu pada UU SPPA. Anak yang berbuat

kejahatan sesuai dengan UU SPPA Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa “anak” mereka yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.

Dalam UU SPPA pada peraturan umum Bab I Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Sistem peradilan pidana anak ini merupakan suatu tahapan untuk memberikan pelayanan hukum bagi anak, yang melalui tahap penyidikan perkara pidana, hingga keseluruhan proses penerimaan, menyelidiki serta mengadili suatu kasus yang melibatkan anak. Pada pasal 1 butir 2 UU SPPA menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum ialah mereka yang menjadi saksi atau korban kejahatan, anak yang mempunyai masalah hukum atau berhadapan dengan hukum. Yang paling mendasar dari sistem peradilan pidana anak yaitu terkait dengan kebijakan restoratif justice dan diversifikasi yang mana kebijakan ini digunakan untuk menghindari anak masuk dalam proses hukum peradilan dan melindungi hak serta masa depan anak.

---

<sup>5</sup> Rahayu, S. 2015, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem

Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 6 Nomor 1, Universitas Jambi.

Tujuan pemidanaan tidak lain untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta berorientasi pada faktor orang ataupun individual yang berkonflik<sup>6</sup>. Dalam pemidanaan sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, yang dalam hal ini harus memenuhi asas legalitas maupun asas culpabilitas. Pemidanaan merupakan wujud dalam memberikan suatu perlindungan terhadap korban dengan mendapatkan pemulihan baik dalam psikis maupun sosial di masyarakat. Sistem pemidanaan sangat berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem yang terdiri dari Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal dan penerapan hukum di masyarakat. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak akan mungkin hukum pidana dapat diterapkan dan

ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu hal tersebut<sup>7</sup>. Dengan kata lain sistem pemidanaan merupakan bagian dari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem pemidanaan merupakan bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai bukti nyata penerapan hukum pidana, yang dalam hal ini mengatur bagaimana implementasi dari hukum pidana baik dalam hal penegakan apakah sudah secara konkret memberikan suatu perlindungan atau keadilan yang ditandai dengan penjatuhan pidana atau penjatuhan sanksi<sup>8</sup>. Dalam UU SPPA, penjatuhan pidana anak justru harus memperhatikan beberapa asas guna untuk tetap menjaga tumbuh kembang masa depan anak. Asas-Asas yang dimaksud ini tertera dalam Pasal 2 UU SPPA, diantaranya<sup>9</sup>:

a. Perlindungan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.89

<sup>7</sup> Gulo, N, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47 Nomor 3, Universitas Diponegoro, h. 215-227

<sup>8</sup> Lubis, M.T.S, 2020, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan, *EduTech : Jurnal Ilmu*

*Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera, h. 26-35.

<sup>9</sup> Salim, M.A, 2020, Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Sol Justicia*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Kader Bangsa, h. 51-61.

- b. Keadilan;
  - c. Nondiskriminasi;
  - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
  - e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
  - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
  - g. Pembinaan dan bimbingan anak;
  - h. Proporsional;
  - i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
  - j. Penghindaran pembalasan
- b) Pidana dengan syarat :
    1. Pembinaan di luar lembaga
    2. Pelayanan masyarakat; atau
    3. Pengawasan
  - c) Pelatihan kerja
  - d) Pembinaan dalam lembaga
  - e) Penjara
    - 2) Pidana tambahan terdiri atas :
      - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
      - b) Pemenuhan kewajiban adat
    - 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
    - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
    - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU SPPA, penjatuhan ancaman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal-pasal berikut, diantaranya :

a. Pasal 69

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

b. Pasal 71

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a) Pidana peringatan

c. Pasal 75

- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :
  - a) Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

d. Pasal 79

1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan Terhadap Anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak

4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

e. Pasal 80

1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

f. Pasal 81

1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

6) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Prinsip utama yang sangat penting dalam UU SPPA yaitu prinsip pemidanaan dalam hal ini, prinsip pemidanaan dikonsepsikan menjadi upaya terakhir dari segala rangkaian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa konsep penegakan suatu hukum terhadap tindakan anak yang bertentangan dengan undang-undang harus dilalui dengan pendekatan secara restorative, mediasi, musyawarah dan upaya lainnya, jika dalam hal ini tidak mendapatkan kesepakatan maka pemidanaan dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum<sup>10</sup>. Dalam undang-undang ini juga mengatur dengan jelas bahwa anak tidak boleh dipidana dengan penjatuhan hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan guna untuk mempertimbangkan terkait dengan tumbuh kembang anak kedepannya.

Dalam konsep pemidanaan anak juga sangat menekankan bahwa pentingnya pembinaan serta pemulihan terhadap anak maupun hak-hak anak. Hal ini sangat berkaitan dengan prosedur pendekatan secara restoratif yang dimana bertujuan untuk memperbaiki hubungan baik antara korban, anak dan masyarakat serta anak dapat diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat dan diberikan suatu pemahaman agar anak tidak lagi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini disimpulkan bahwa dalam peraturan yang ada sangat menekankan agar proses yang dilakukan berpihak kepada kepentingan terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan memperbaiki tingkah laku ataupun perilaku mereka serta dapat diterima dengan baik di masyarakat.

#### **D Simpulan dan Saran**

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah

---

<sup>10</sup> Emis, Y, 2017, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia ( Diversion and Restorative Justice in Case Settlement Of

Juvenile Justice System in Indonesia), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, h. 163-174.

diatur dengan dikeluarkannya kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip utama yang sangat penting dalam UU SPPA yaitu prinsip pemidanaan dalam hal ini, prinsip pemidanaan dikonsepsikan menjadi upaya terakhir dari segala rangkaian yang telah ditetapkan. Sistem pemidanaan sangat berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem yang terdiri dari Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal dan penerapan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa konsep penegakan suatu hukum terhadap tindakan anak yang bertentangan dengan undang-undang harus dilalui dengan pendekatan secara restorative, mediasi, musyawarah dan upaya lainnya, jika dalam hal ini tidak mendapatkan kesepakatan maka pemidanaan dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan pemidanaan tidak lain untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta berorientasi pada faktor orang ataupun individual yang berkonflik.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

- Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Lysa Anggaryni, 2016, Hukum & Hak Asasi Manusia, Kalimedia, Yogyakarta

### **JURNAL**

- Emis, Y, 2017, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia ( Diversion and Restorative Justice in Case Settlement Of Juvenile Justice System in Indonesia), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Gulo, N, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 3, Universitas Diponegoro
- Lubis, M.T.S, 2020, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengekar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan, EduTech

- : Jurnal Ilmu Pendidikan dan  
Ilmu Sosial, Volume 6 Nomor  
1, Universitas  
Muhammadiyah Sumatera  
Purwoko, T, 2013, Analisis Faktor-  
Faktor Penyebab Keberadaan  
Anak Jalanan di Kota  
Balikpapan, Jurnal Sosiologi,  
Volume 1 Nomor 4,  
Universitas Lampung
- Putu Eka Trisna Dewi, 2021,  
Penegakan Hukum terhadap  
Residivis Tindak Pidana  
Pencurian dalam Sistem  
Peradilan Pidana Anak, Jurnal  
Hukum Saraswati (JHS),  
Volume 3 Nomor 2, Fakultas  
Hukum Universitas  
Mahasaraswati Denpasar
- Putu Gede Suriawan & Putu Eka  
Trisna Dewi, 2022,  
Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap Seseorang Yang  
Tidak Melaporkan Adanya  
Penyalahgunaan Narkotika  
(Studi Kasus Putusan No.  
78/Pid. Sus/2019/Pn Srp),  
Jurnal Yusthima, Volume 2  
Nomor 1, Prodi Magister  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Mahasaraswati  
Denpasar
- Rahayu, S. 2015, Diversi Sebagai  
Alternatif Penyelesaian  
Perkara Tindak Pidana yang  
Dilakukan Anak Dalam  
Perspektif Sistem Peradilan  
Pidana Anak, Jurnal Ilmu  
Hukum Jambi, Volume 6  
Nomor 1, Universitas Jambi.
- Salim, M.A, 2020, Implementasi  
Sanksi Pidana Serta Tindakan  
Terhadap Anak Menurut  
Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak, Sol  
Justicia, Volume 3 Nomor 1,  
Universitas Kader Bangsa
- PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**
- Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 11 Tahun  
2012 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65  
Tahun 2015 tentang  
Pelaksanaan Diversi dan  
Penanganan Anak yang  
Belum Berumur 12 (Dua  
Belas) Tahun